

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS PEMBANTUAN DALAM TINDAK  
PIDANA PEMBUNUHAN DAN PENGHILANGAN MAYAT  
SECARA BERSAMA-SAMA  
(Studi Kasus Putusan No. 101/Pid.B/2019/PN Blp)**

**Disusun dan diajukan oleh:**

**DIKY JUNIANTO**

**B011181362**



**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2022**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS PEMBANTUAN DALAM TINDAK  
PIDANA PEMBUNUHAN DAN PENGHILANGAN MAYAT  
SECARA BERSAMA-SAMA**

**(Studi Kasus Putusan No. 101/Pid.B/2019/PN Blp)**

**OLEH:**

**DIKY JUNIANTO**

**B011181362**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2022**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS PEMBANTUAN DALAM TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN DAN PENGHILANGAN MAYAT SECARA  
BERSAMA-SAMA  
(Studi Kasus Putusan Nomor : 101/Pid.B/2019/PN.Blp)**

Disusun dan diajukan oleh


**DIKY JUNIANTO  
B011181362**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.  
NIP. 19620618 198903 1 002

  
Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H.  
NIP. 19891015 201903 1 016

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M.  
NIP. 19761129 199903 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi mahasiswa :


Nama : Diky Junianto  
Nomor Induk Mahasiswa : B011181362  
Peminatan : Pidana  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul : Tinjauan Yuridis Pembantuan Dalam Tindak Pidana  
Pembunuhan Dan Penghilangan Mayat Secara  
Bersama-sama (Studi Kasus Putusan No.  
101/Pid.B/2019/PN Blp)


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, 9 Maret 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Abd. Asis, SH., MH.  
NIP: 196206181989031002

  
Andi Muhammad Aswin Anas SH., MH.  
NIP: 198910152019031016



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: DIKY JUNIANTO
N I M	: B011181362
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: TINJAUAN YURIDIS PEMBANTUAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN PENGHILANGAN MAYAT SECARA BERSAMA-SAMA (STUDI PUTUSAN NOMOR 101/PID.B/2019/PN.BLP)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2022

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi  
  
Prof. Dr. Anuzah Farim SH.,M.H.,M.A.P.  
NIP. 49731231199903 1 003

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Diky Junianto

NIM : B011181362

Departemen : Hukum Pidana

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis saya berjudul **“Tinjauan Yuridis Pembantuan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan dan Penghilangan Mayat Secara Bersama-sama (Studi Kasus Putusan No. 101/Pid.B/2019/PN Blp)”** adalah **BENAR** karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 09 Maret 2022

Yang Menyatakan



Diky Junianto

## ABSTRAK

**Diky Junianto (B011181362) dengan Judul “Tinjauan Yuridis Pembantuan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Dan Penghilangan Mayat Secara Bersama-sama (Studi Kasus Putusan No.101/Pid.B/2019/PN.Blp).** Dibawah bimbingan Dr. Abd. Asis, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dan Andi Muhammad Aswin Anas S.H., M.H., selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi perbuatan pembantuan dalam tindak pidana pembunuhan dan penghilangan mayat secara bersama-sama menurut Hukum pidana. Serta untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh majelis hakim terhadap pembantuan dalam tindak pidana pembunuhan dan penghilangan mayat secara bersama-sama dalam putusan nomor: 101/Pid.B/2019/PN Blp.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta dianalisis secara preskriptif-normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pembantuan dalam tindak pidana pembunuhan dan penghilangan mayat secara bersama-sama merupakan jenis delik umum dan delik biasa yang diatur dalam KUHPidana. (2) Pertimbangan hakim terhadap pembantuan dalam tindak pidana pembunuhan dan penghilangan mayat secara bersama-sama pada perkara nomor 101/Pid.B/2019/PN.Blp, menurut penulis belum tepat pada dakwaan kedua karena salah satu unsur dari dakwaan tersebut tidak terpenuhi.

**Kata Kunci : Pembantuan; Pembunuhan; Penghilangan Mayat;**

## KATA PENGANTAR

Puji Tuhan, segala puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas Rahmat, Hidayah serta kekuatan yang diberikan, hingga pada akhirnya tugas skripsi yang merupakan tugas akhir dari Penulis dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pembantuan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Dan Penghilangan Mayat Secara Bersama-sama (Studi Kasus Putusan No. 101/Pid.B/2019/PN Blp)”** dapat selesai dengan baik.

Suatu hal yang membanggakan bagi Penulis karena pada akhirnya skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan, hal ini juga merupakan bukti pertanggungjawaban Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Sebagai manusia biasa, tentunya Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, masih terdapat kekurangan yang diakibatkan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dari Penulis. Sehingga Penulis akan menerima kritik serta saran terkait skripsi ini.

Penulis juga sangat berharap, skripsi ini dapat menambah pengetahuan teman-teman yang menggeluti bidang yang sama dengan Penulis. Dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak luput dari dukungan beberapa pihak yang membantu Penulis, sehingga dalam skripsi ini dapat



terselesaikan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, Penulis mengucapkan terima kasih dengan setulus tulusnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada orang tua, saudara serta keluarga penulis yang selama ini mendidik dan memotivasi penulis dengan kasih sayang dan senantiasa memanjatkan doa kepada Tuhan, memberi dukungan, serta membantu secara langsung ataupun tidak langsung selama penyusunan skripsi ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan-Nya.

Dengan segala kerendahan hati, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta seluruh jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Pattitingi S.H., M.H Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan para wakil dekan beserta seluruh jajarannya.
3. Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku Ketua Program Studi (KPS) Ilmu Hukum, terima kasih banyak atas perhatian dan kemudahannya dalam proses studi Penulis.
4. Dr. Abd. Asis, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama dan Andi Muhammad Aswin Anas S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Pendamping Penulis yang telah mendorong, memotivasi,

mengarahkan, dan membimbing Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H dan Imran Arief, S.H., M.S selaku Dosen Penguji. Terima kasih atas ilmu-ilmu serta masukan yang diberikan kepada Penulis pada saat ujian sedang berlangsung.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu dalam skripsi ini. Terima kasih atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan sejak pertama kali Penulis melangkahkan kaki masuk ke fakultas hukum.
7. Seluruh staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu kelancaran dan kemudahan kepada Penulis, sejak mengikuti perkuliahan, proses belajar, dan penyusunan tugas akhir sehingga bisa sampai akhir penyelesaian studi ini.
8. Kepada saudara-saudara seperjuangan Penulis dari MABA yaitu Dion, Jui, Yuyun, Vifi, Tirza, Satria, Filipus, Eliz, Pingkan, dan seluruh anggota PMK FH-UH Angkatan 2018 yang telah memberikan dukungan hingga saat ini Penulis mengucapkan terima kasih banyak.
9. Kepada sahabat yang sudah Penulis anggap saudara yang tergabung dalam grup cabe yaitu Inggi, Wellyam, Datu, Denis, Adel,

Navta, Lia, Megin, Ittang, Yuris dan Veny yang jarang terlihat lengkap namun selalu ada, Penulis mengucapkan terima kasih banyak.

10. Kepada saudara seiman Penulis dalam Yesus Kristus yaitu Kakanda Tavo, Kakanda Jovi, Kakanda Edo, Kakanda Michael, Kakanda Olvianita, Kakanda Tiku, Kakanda Dian Martin, Kakanda Resty Gloria, Kakanda Shella Pricilia, Kakanda Meldrix, Kakanda Melki, Kakanda Awan, Kakanda Christo, Kenneth, Ricko, Arizky, Adil, Indah, Ian, Kezia, Barmbi, Cindy dan seluruh saudara-saudara yang ada di dalam PMK yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu, Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-sebesarnya
11. Kepada sahabat-sahabat penulis yang tergabung dalam grup “Pengacara” yaitu Irene, Hutri, Edo, Rey yang senantiasa mendukung dan memotivasi penulis dan selalu bersama dalam berbagai hal hingga *Covid* bersama, Penulis mengucapkan banyak terima kasih.
12. Kepada seluruh Anggota Pia Bukit yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu telah membantu memberikan dukungan dengan memberikan bantuan baik dari segi sandang, pangan dan papan selama Penulis menempuh pendidikan, Penulis mengucapkan banyak terima kasih.

13. Kepada Keluarga besar AMANDEMEN 2018 Fakultas Hukum Unhas, terima kasih atas segala bantuan serta pengalamannya selama penulis berproses dan menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
14. Keluarga besar KKN Gelombang 106 Tamalanrea 22, terima kasih telah membantu dan berproses selama satu bulan menjalani KKN di masa Pandemi.
15. Terakhir, kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Semoga Tuhan memberikan balasan atas setiap kebaikan yang kalian lakukan.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena penulis sangat mengharapkan kritik dan saran. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberi manfaat kepada setiap insan yang membaca. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Akhir kata, penulis ucapkan *Puji Tuhan Yang Maha Esa..*

Penulis

Diky Junianto

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Keaslian Penelitian .....	6
F. Metode Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TENTANG KUALIFIKASI PERBUATAN PEMBANTUAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN PENGHILANGAN MAYAT SECARA BERSAMA-SAMA</b> .....	<b>12</b>
A. Tindak Pidana .....	12
1. Pengertian Tindak Pidana .....	12
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	15
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	17
B. Pertanggungjawaban Pidana .....	19
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	19
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana .....	22

C. Penyertaan (Delneeming) Dalam Tindak Pidana .....	26
1. Pengertian Penyertaan (Delneeming) .....	26
2. Bentuk-Bentuk Penyertaan (Delneeming) .....	28
D. Pembantuan .....	32
1. Pengertian Pembantuan .....	32
2. Bentuk-bentuk Pembantuan .....	34
E. Pembunuhan .....	36
1. Pengertian Pembunuhan .....	36
2. Tindak Pidana Pembunuhan .....	38
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan .....	40
F. Penghilangan Mayat .....	44
1. Pengertian Penghilangan Mayat .....	44
2. Tindak Pidana Penghilangan Mayat .....	44
G. Perbarengan Tindak Pidana (Concursus) .....	45
1. Concursus Idealis .....	46
2. Perbuatan Berlanjut .....	46
3. Concursus Realis .....	47
H. Analisis Kualifikasi Perbuatan Pembantuan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan dan Penghilangan Mayat Secara Bersama-sama Menurut Hukum Pidana .....	48

**BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN  
HUKUM HAKIM TERHADAP PEMBANTUAN DALAM  
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN PENGHILANGAN  
MAYAT SECARA BERSAMA-SAMA DALAM PUTUSAN  
NOMOR: 101/PID.B/2019/PN BLP .....**

A. Hukum Pidana .....	57
1. Pengertian Pidana .....	57
2. Pembagian Hukum Pidana .....	58
3. Sifat Hukum Pidana .....	59

B. Pidana dan Pemidanaan .....	61
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan .....	61
2. Jenis-Jenis Pidana .....	62
3. Prinsip Penjatuhan Pidana .....	64
C. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan .....	64
D. Jenis-Jenis Putusan dalam Perkara Pidana .....	68
E. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pembantuan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan dan Penghilangan Mayat Secara Bersamaan Dalam Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN.Blp .....	69
1. Posisi Kasus .....	70
2. Dakwaan Penuntut Umum .....	73
3. Tuntutan Penuntut Umum .....	74
4. Pertimbangan Hakim .....	75
5. Amar Putusan .....	77
6. Analisis Penulis .....	77
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Nyawa merupakan suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yaitu menyatuhkannya roh dan jasmani, dengan menyatuhkannya roh dan jasmani tersebut membuat manusia bisa hidup. Manusia dalam menjalani kehidupan, membutuhkan adanya perlindungan hukum terhadap nyawa sebagai hak asasi yang telah dibawa sejak lahir.<sup>1</sup>

Hukum dirancang dengan suatu tujuan yaitu untuk melindungi serta menjaga ketertiban dalam hidup bermasyarakat. Hukum sudah tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat karena hukum telah hidup dan berkembang dalam suatu tatanan kehidupan masyarakat, sehingga timbul suatu adagium yang kita kenal dengan istilah *ubi societas ibi ius*. Hukum pidana merupakan suatu bagian yang tak terpisahkan bahkan hukum secara menyeluruh yang berlaku bagi suatu masyarakat dan suatu negara menggunakan prinsip atau aturan dasar dalam hal menentukan apa yang dilarang dan mengancam penderitaan bagi siapa saja yang telah melanggar larangan yang telah ditetapkan.<sup>2</sup>

Pada hukum pidana bagian terbesar berfokus pada pelarangan untuk melakukan berbagai tindakan-tindakan tertentu. Pelarangan mengenai hal

---

<sup>1</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2015, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Cetakan Ke-2, Kencana, Jakarta, hlm. 106

<sup>2</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1



tersebut menunjukkan bahwa telah terpenuhinya suatu delik komisi (*commission delict*). Hal tersebut terjadi karena suatu perbuatan yang telah dilakukan (*doen*); perbuatan aktif yang bertentangan dengan atau melanggar suatu larangan (*verbod*). Hal itu bisa mencakup suatu delik yang telah dirumuskan baik secara formil maupun secara materil. Akan tetapi undang-undang dalam ini juga dapat menuntut untuk dilakukannya suatu perbuatan dan dapat diancam pidana ketika suatu perbuatan tersebut tidak dilakukan. Suatu delik omisi (*omissie delict*) dapat muncul jika terdapat suatu kewajiban yang tidak terpenuhi dalam melakukan suatu perbuatan tertentu, delik omisi tersebut memfokuskan pada sikap yang lalai atau tidak melakukan suatu kewajiban atau suatu perintah (*gebod*) hukum.<sup>3</sup>

Kehadiran hukum pidana di tengah-tengah kehidupan masyarakat mempunyai maksud yaitu memberikan rasa aman kepada masyarakat baik secara individu maupun kelompok dalam melakukan aktivitas sehari-hari sehingga masyarakat memiliki perasaan yang tenang, tidak ada kekhawatiran akan adanya suatu ancaman yang membahayakan dan merugikan masyarakat.<sup>4</sup>

Pada saat ini sering ditemukan tindak pidana yang terjadi karena dilakukan oleh lebih dari satu orang artinya tindak pidana tersebut melibatkan beberapa orang dimana terdapat orang lain yang turut serta pada saat terjadi

---

<sup>3</sup> J.Rammelink, 2014, *Pengantar Hukum Pidana Material 1*, Mahersa, Yogyakarta, hlm. 88

<sup>4</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 1

suatu tindak pidana selain pelaku utama tindak pidana tersebut. Orang yang turut serta pada saat terjadinya suatu perbuatan pidana sehingga mengakibatkan terlaksananya tindak pidana tersebut, akibatnya seseorang tersebut harus bertanggungjawab sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan tersebut<sup>5</sup>. Suatu kejahatan kadang-kadang tidak dilakukan oleh seorang saja, tetapi dapat juga melibatkan partisipasi beberapa orang untuk melaksanakan suatu rencana kejahatan, baik orang tersebut sebagai orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), orang yang turut melakukan (*medepleger*), maupun orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*).

Kejahatan dalam masyarakat sekarang ini semakin berkembang dan mencakup segala bentuk dan jenisnya. Di Indonesia, kejahatan pada umumnya diatur dalam Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana), salah satunya pembunuhan. KUHPidana mencantumkan pembunuhan ke dalam golongan kejahatan terhadap nyawa yang terdiri dari 13 pasal yakni pada Pasal 338 hingga 350 KUHPidana. Selanjutnya kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dibagi menjadi dua kelompok, pertama berdasarkan unsur kesalahan dan kedua berdasarkan objeknya. Konflik yang terjadi terkadang sederhana dan pada dasarnya dapat diselesaikan dengan cara non kekerasan namun terkadang konflik tersebut berujung fatal hingga mengakibatkan seseorang kehilangan nyawa.

---

<sup>5</sup> Teguh Prasetyo, 2015, *Hukum Pidana*, Cet. Ke-6, Rajawali Press, Jakarta, hlm.203

Sebagai contoh kasus pembantuan dalam tindak pidana pembunuhan dan penghilangan mayat secara bersama-sama yang dilakukan oleh Laurensius Rudi dimana saat itu Rudi bersama kedua temannya yaitu Nong dan Iwan sedang menuju Gorontalo untuk mencuri sarang burung walet melewati rute trans Sulawesi Kabuten Luwu dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna putih nomor polisi DP 1535 RK yang dikemudikan oleh Rudi namun saat di perjalanan Nong menghabisi nyawa Iwan dengan pisau sejenis badik yang disimpan dalam tas.

Hal tersebut bermula pada saat Iwan selalu tertawa-tawa dan melihat kearah Nong sehingga membuat Nong tersinggung dan langsung menikam Iwan. Oleh karena peristiwa tersebut membuat Iwan kehilangan nyawa akibat pendarahan yang banyak pada rongga dada akibat tusukan senjata tajam bermata satu pada dada kanan yang menembus organ paru-paru kanan berdasarkan *Visume Et Repetume* Nomor : VER/012/V/2019/Forensik.

Berdasarkan persidangan yang telah dilaksanakan pada tahun 2019, Laurensius Rudi alias Rudi bin Blasius Blawir dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pembantuan dalam tindak pidana pembunuhan dan penghilangan mayat secara bersama-sama, yang berujung pada penjatuhan sanksi pidana penjara selama 7 Tahun. Dapat dilihat pada putusan dengan nomor perkara 101/Pid.B/2019/PN Blp.

Berdasarkan dari uraian tersebut di atas maka kesimpulannya,

penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam mengenai kualifikasi perbuatan pembantuan dalam tindak pidana pembunuhan dan penghilangan mayat secara bersama-sama serta pertimbangan hukum hakim terhadap pembantuan dalam tindak pidana pembunuhan dan penghilangan mayat secara bersama-sama. Oleh sebab itu, penulis mengangkat judul skripsi dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Pembantuan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan dan Penghilangan Mayat Secara Bersama-sama (Studi Putusan Nomor : 101/Pid.B/2019/PN Blp)”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang yang penulis uraikan diatas, maka penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan pembantuan dalam tindak pidana pembunuhan dan penghilangan mayat secara bersama-sama menurut hukum pidana?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim terhadap pembantuan dalam tindak pidana pembunuhan dan penghilangan mayat secara bersama-sama dalam putusan nomor: 101/Pid.B/2019/PN Blp?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kualifikasi perbuatan pembantuan dalam tindak pidana pembunuhan dan penghilangan mayat secara bersama-sama menurut hukum pidana.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh majelis hakim terhadap

pembantuan dalam tindak pidana pembunuhan dan penghilangan mayat secara bersama-sama dalam putusan nomor: 101/Pid.B/2019/PN.Blp.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan bagi civitas akademika dan pihak-pihak yang berkepentingan, dalam hal ini bidang penelitian hukum pidana khususnya dalam kasus-kasus pembantuan tindak pidana

##### 2. Manfaat Praktis

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi khususnya bagi aparat penegak hukum dalam proses penerapan hukum khususnya di bidang hukum pidana. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan referensi untuk menambah wawasan hukum pidana.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Sebagai bahan perbandingan dalam penulisan penelitian ini, berikut terlampir hasil penelitian sebelumnya:

1. Renaldi Parningotan R Manalu, dengan judul skripsi Tinjauan Yuridis Terhadap Pembantuan Dalam Tindak Pidana Kekerasan Hingga Menyebabkan Kematian Di Akademi Kepolisian, Studi Kasus Putusan No. 35/Pid/2018/PT.Smg (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2021)

Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil pada kasus kekerasan yang mengakibatkan kematian oleh kelompok geng motor di Makassar pada putusan No. 817/Pid.B/2012/PN. Mks ?
  - 2) Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian pada putusan No. 817/Pid.B/2012/PN. Mks ?
2. Wicaksono, dengan judul skripsi Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Pembantuan Tindak Pidana (Medeplichtige) Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Korban Anak, Studi Kasus Putusan Perkara MA Nomor 774 K/PID/2015 (Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jaya 2018)

Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Pembantuan (Medeplichtigheid) Tindak Pidana Yang Di Lakukan Oleh Anak ?
- 2) Bagaimana Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pembantuan Tindak Pidana (medeplichtige) Pembunuhan Berencana Dikaitkan Dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 774K/Pid.Sus/2015 ?

Berdasarkan perbandingan yang telah dipaparkan di atas terkait perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini, maka ditarik suatu kesimpulan bahwa skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.

Pertanggung jawaban tersebut dilakukan dengan mengedepankan dan menjunjung tinggi asas-asas keilmuan yaitu kejujuran, rasionalitas, bersifat objektif, dan memiliki suatu prinsip keterbukaan. Apabila kedepannya peneliti menemukan penelitian yang sama, maka besar harapan agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk mampu melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan datang.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penulis dalam penelitian ini menggunakan menggunakan suatu metode penulisan hukum normatif.<sup>6</sup> Penulisan hukum normatif adalah penelitian hukum dengan meneliti suatu bahan-bahan kepustakaan (data sekunder) atau semua hal yang telah dimuat dalam sebuah peraturan perundangan-undangan serta norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>7</sup> Bertujuan untuk mendapatkan berbagai informasi, konsep, dan teori serta pemikiran konseptual dari suatu penelitian terdahulu baik yang berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya.

### **2. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan suatu metode yaitu

---

<sup>6</sup> Soejono soekanto dan sri mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 24

<sup>7</sup> I Made Pasek Diantha, 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Tori Hukum*, Kencana Pranadamedia Group, Jakarta, hlm. 12

pendekatan yang dalam hal ini berkaitan erat dengan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu mengkaji secara keseluruhan mengenai suatu regulasi dan undang-undang yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti.

Lebih lanjut, Penulis disini juga memakai suatu Pendekatan Kasus atau dalam istilah asing *Case Approach* yaitu pendekatan dengan cara melakukan suatu telaah mengenai suatu isu yang dihadapi yang telah menjadi suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.<sup>8</sup>

### **3. Bahan Hukum**

#### **a) Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer ialah suatu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>9</sup> Penulis dalam penelitian ini menggunakan suatu bahan primer yang terdiri dari:

- 1) UUD NRI 1945;
- 2) UU RI Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;
- 3) UU RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Belopa Nomor 101/Pid.B/2019/PN

Blp dan peraturan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **b) Bahan Hukum Sekunder**

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, hlm.134

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.181



Bahan Hukum Sekunder ialah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan suatu dokumen-dokumen yang resmi. Adapun publikasi tentang hukum meliputi berbagai buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar yang membahas mengenai putusan pengadilan.<sup>10</sup>

Adapun Bahan Hukum Sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu berbagai macam buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah yang terkait, artikel yang terbit dan relevan dengan penelitian ini, serta terdapat beberapa pendapat dari para ahli hukum.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum sebagai pelengkap, karena merupakan suatu pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder.<sup>11</sup> Adapun yang penulis gunakan yaitu kamus hukum dan juga KBBI yang merupakan suatu Bahan Hukum Tersier.

#### 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode Pengumpulan Bahan Hukum yang digunakan oleh penulis dalam memperoleh data dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan Bahan Hukum melalui Studi kepustakaan (*library research*) yaitu mengolah data kepustakaan yang diperoleh melalui membaca, mencatat, dan mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-

---

<sup>10</sup> *Ibid.*,

<sup>11</sup> Syahrudin Naw, 2014, *Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris*, Ed. 2., Cet.2, PT Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar. hlm. 31

undangan, buku-buku, jurnal, dokumen resmi, dan hasil penelitian, serta bahan hukum tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

## **5. Analisis Bahan Hukum**

Berdasarkan dari Bahan Hukum yang telah penulis uraian di atas, adapun baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang telah diperoleh, penulis akan menganalisis data tersebut secara preskriptif-normatif guna mendapatkan suatu kesimpulan. Bahan Hukum tersebut selanjutnya disajikan secara preskriptif-normatif guna mendapatkan suatu argumentasi hukum yang kritis, logis serta lengkap dengan merujuk suatu hal yang berkaitan, dalam hal ini analisis dan argumentasi yang didapatkan akan menggambarkan solusi yang paling tepat terhadap isu penelitian dan rumusan masalahnya, serta terdapat kesesuaian antara analisis dan tujuan penelitian.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta. hlm. 172

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TENTANG KUALIFIKASI  
PERBUATAN PEMBANTUAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
DAN PENGHILANGAN MAYAT SECARA BERSAMA-SAMA**

**A. Tindak Pidana**

**1. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana dikenal dalam istilah hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*.<sup>13</sup> Adapun Istilah dari *Strafbaar feit* terdiri dari tiga suku kata yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan yaitu dengan dapat atau boleh. Sedangkan *feit* dikenal dengan dengan tindak peristiwa, perbuatan atau pelanggaran.<sup>14</sup> Jadi *Strafbaarfeit* adalah suatu peristiwa atau suatu perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan, delik merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana) atau dalam bahasa asing (latin) disebut dengan istilah *delict*.<sup>15</sup>

Berdasarkan kajian ilmu hukum dalam sistem tata hukum di Indonesia, hukum sendiri dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian besar, yaitu yang pertama hukum publik dan yang kedua yaitu hukum privat. Achmad Sanusi dalam bukunya memberikan suatu definisi mengenai hukum

---

<sup>13</sup> Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm. 67

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 69

<sup>15</sup> Amir Ilyas, *Loc.cit.* hlm. 19

publik dan hukum privat sebagai berikut:

“Hukum publik adalah hukum yang mengatur atau melindungi antara kepentingan orang perseorangan dan hal-hal yang dianggap sebagai suatu kepentingan yang bersifat umum oleh negara yang dalam posisinya sebagai penguasa. Sedangkan, hukum privat adalah hukum yang mengatur kepentingan antara orang perseorangan, dan dalam hal ini negara bukan sebagai penguasa melainkan sebagai mediator dalam mempertahankan suatu hak dari orang perseorangan yang merasa dirugikan akibat adanya pelanggaran hak.”<sup>16</sup>

Berdasarkan dari definisi yang tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hukum pidana dapat digolongkan masuk ke dalam kelompok hukum publik dan tidak termasuk ke dalam kelompok hukum privat. Hal tersebut dapat dilihat pada proses penerapan hukum pidana di Indonesia, dimana pada suatu negara sebagai penguasa melalui alat-alatnya seperti, polisi ataupun jaksa yang memiliki hak untuk melakukan penyidikan dan melakukan penuntutan apabila terjadi suatu pelanggaran hukum pidana.

Di dalam Kamus Hukum, diberikan suatu pengertian bahwa “delik merupakan suatu perbuatan seseorang atau beberapa orang yang melanggar ketentuan undang-undang dan dapat dikenai sanksi atau hukuman pidana.”<sup>17</sup>

Beberapa ahli hukum memberikan suatu pandangannya terkait pengertian *Strafbaarfeit*, yaitu sebagai berikut:

- 1) Van Hamel, memberikan suatu rumusan delik, sebagai berikut :  
“segala kelakuan manusia yang dirumuskan dalam suatu UU yang

---

<sup>16</sup> Achmad Sanusi, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Edisi keempat, Tarsito, Bandung. hlm. 98

<sup>17</sup> Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 92

- bersifat melawan hukum, dan patut di berisi sanksi pidana serta dilakukan atas adanya kesalahan.”<sup>18</sup>
- 2) Pompe, memberikan suatu definisi mengenai pengertian *Strafbaarfeit*, “*Strafbaarfeit* merupakan suatu pelanggaran norma yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang pelaku, terhadap aturan hukum, dan perlu dilakukan penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut demi terpeliharanya tertib hukum.”<sup>19</sup>
  - 3) Simons, memberikan suatu pengertian mengenai *Strafbaarfeit*. “*Strafbaarfeit* adalah suatu perbuatan seseorang yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja yang berujung melanggar suatu aturan hukum, dan kemudian akibat dari perbuatannya tersebut berdasarkan UU telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum dapat dipertanggungjawabkan.”<sup>20</sup>

Diperlukan adanya suatu pandangan hukum mengenai apa yang dimaksud dengan Hukum Pidana itu sesuai dengan yang dikemukakan Pakar Hukum Pidana di Indonesia. Untuk itu, Moeljatno memberikan suatu pengertian hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang ada dan berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan berbagai aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancam.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar

---

<sup>18</sup> Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan keempat*, PT. Rienka Cipta, Jakarta. hlm. 96

<sup>19</sup> P.A.F., Lamitang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Keempat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 182

<sup>20</sup> Leden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Cetakan Ketujuh*, Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 8

larangan tersebut.<sup>21</sup>

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam hal ingin menguraikan lebih lanjut tentang rumusan delik dalam suatu tindak pidana, maka hal penting yang harus diperhatikan unsur-unsur yang berkaitan dengan rumusan delik tersebut, maka tindakan manusia yang harus dibahas terlebih dahulu, karena tindakan itu seseorang dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum yang dilarang oleh undang-undang.

Suatu unsur yang tertanam dalam diri pelaku atau berhubungan langsung terhadap pelaku yaitu unsur subjektif. Adapun yang dimaksud dengan unsur subjektif yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Adapun unsur-unsur subjektif yang terkandung dari suatu tindak pidana yaitu:<sup>22</sup>

1. *Dolus* atau *culpa* (memiliki arti kesengajaan atau ketidaksengajaan)
2. *Voornemen* atau adanya maksud tertentu pada suatu percobaan atau *poging*
3. *Oogmerk* atau adanya macam-macam maksud seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemalsuan, dan sebagainya.
4. *Voorbedachteraad* yang memiliki maksud adanya rencana di awal seperti seperti contoh dalam tindak pidana pembunuhan.
5. *Vress* yaitu suatu perasaan takut yang terdapat dalam rumusan pidana pasal 308 KUHPidana

Sedangkan A, Fuad Usfa mengemukakan bahwa unsur-unsur

---

<sup>21</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar. hlm.2

<sup>22</sup> P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 193-194

subjektif dari tindak pidana meliputi:<sup>23</sup>

1. *Dolus* atau *culpa* (memiliki arti kesengajaan atau ketidaksengajaan
2. maksud tertentu pada suatu percobaan seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) KUHPidana
3. *Oogmerk* atau adanya macam-macam maksud seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti misalnya yang terdapat dalam pasal 340 KUHPidana

Adapun unsur objektif merupakan unsur-unsur yang erat berhubungan dengan suatu tindakan atau keadaan-keadaan, dimana di dalam keadaan-keadaan mana dari tindakan si pelaku tersebut yang harus dilakukan. Berikut unsur-unsur subjektif yang terkandung dalam suatu tindak pidana:<sup>24</sup>

1. *Wederrechtelijkheid* atau sifat melawan hukum.
2. Kualitas atau jabatan dari si pelaku, misalnya keadaan seseorang.
3. Sebagai pegawai negeri, diatur dalam pasal 415 KUHPidana tentang kejahatan jabatan.
4. Adanya suatu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan atau biasa disebut dengan kausalitas.

Sedangkan Loebby Loqman juga berpendapat bahwa unsur-unsur tindak Pidana terdiri dari:<sup>25</sup>

1. Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif.
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan Pidana oleh Undang-undang.
3. Perbuatan itu dianggap melawan Hukum.
4. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan.
5. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

---

<sup>23</sup> Andi Fuad Usfa, 2006, *Pengantar Hukum Pidana Edisi Revisi*, UMM Pers, Malang. hlm. 45

<sup>24</sup> P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 193

<sup>25</sup> Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung. hlm. 99

Dari beberapa pendapat para ahli yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur suatu tindak pidana yaitu karena adanya suatu niat dari subjek hukum yang kemudian dari niat tersebut mengakibatkan timbulnya suatu perbuatan melawan hukum. Kemudian, dari hal tersebut mengakibatkan seseorang dapat dikenakan sanksi hukum.

### **3. Jenis-jenis Tindak Pidana**

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah membagi dua kelompok mengenai klasifikasi tindak pidana atau delik yaitu dalam Buku Kedua dan Buku Ketiga masing-masing dikelompokkan menjadi kelompok kejahatan (*overtredingen*) dan kelompok pelanggaran (*misdrijven*) beserta sanksi yang dikenakan bagi subjek hukum yang melakukan suatu pelanggaran.

Tongat memberikan penjelasan mengenai rumusan kejahatan (*overtredingen*) dan pelanggaran (*misdrijven*) yaitu:<sup>26</sup>

Kejahatan disebut juga dengan *rechterdelicten*, yaitu segala tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas dari bentuk perbuatannya yang dapat dipidana dengan undang-undang atau tidak. Meskipun dalam undang-undang tidak dirumuskan sebagai delik, namun akibat dari perbuatan tersebut justru dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jadi dengan kata lain tindak pidana ini disebut juga *mala in se* yang artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang jahat karena sifat perbuatannya itu adalah jahat. Sedangkan pelanggaran adalah suatu bentuk perilaku setiap orang yang kemudian disadari oleh masyarakat sebagai tindak pidana, karena sebelumnya undang-undang telah merumuskannya sebagai suatu delik. Perilaku tersebut juga telah

---

<sup>26</sup> Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materil*, UMM Press, Malang. hlm. 43



diancam dengan sanksi pidana, sehingga dianggap tindakan kriminal oleh masyarakat. Jenis tindak pidana ini dapat disebut sebagai *mala prohibita (malum prohibitum crimes)*.

Secara teori dan praktek perbuatan pidana dapat pula dibedakan dari berbagai aspek dilihat dari syarat suatu pemidanaan:<sup>27</sup>

a) Delik formil dan Delik Materil

Delik formil adalah suatu perbuatan delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya perbuatan tersebut atau dengan kata lain delik formil ini mentitik beratkan pada perbuatan itu sendiri. Delik formil merupakan suatu perbuatan pidana dimana subjek hukum tersebut menitikberatkan pada perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan dalam suatu undang-undang terkait. Contoh derik formil yaitu rumusan pada Pasal 362 KUHPidana yaitu "mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu secara melawan hukum", Pasal 160 KUHPidana yaitu "menghasut supaya melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum", dan Pasal 209-210 yaitu "penyuapan". Jika seseorang telah melakukan perbuatan mengambil dan sebagainya, dalam delik pencurian sudah cukup. Apabila hasutan sudah dilakukan, tidak peduli apakah yang dihasut benar-benar mengikuti hasutan tersebut. Selanjutnya, pada delik materil menitikberatkan pada suatu akibat yang dilarang, pada delik ini menganggap telah selesai apabila akibatnya telah terjadi dan tidak mempermasalahkan bagaimana cara seseorang melakukan perbuatan tersebut. Contohnya pada Pasal 338 yaitu Pembunuhan, yang penting adalah matinya seseorang tersebut dengan berbagai cara misalnya mencekik, menikam, menembak, dan lain sebagainya.

b) Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*

Delik *Dolus* merupakan suatu delik yang dalam melakukan suatu perbuatan tindak pidana memuat unsur kesengajaan didalamnya. Sebagai contoh tindak pidana pembunuhan yang terdapat dalam Pasal 338 KUHPidana, dan juga pada Pasal-pasal 162, 197, 310 dan sebagainya. Sebaliknya, Delik *Culpa* merupakan suatu delik yang dalam melakukan perbuatan tindak pidana yang tidak disengaja, namun dengan kealpaannya mnimbulkan suatu akibat hukum seperti contoh menyebabkan matinya seseorang dalam Pasal 359, dan juga pada Pasal-pasal 195, 360 dan sebagainya.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*,

c) Delik Aduan (*klachdelict*)

Delik aduan merupakan suatu perbuatan yang dalam penuntutannya memerlukan adanya aduan dari pihak yang berkepentingan, misalnya korban yang mengalami langsung. Jadi belum dianggap suatu delik jika tidak ada aduan atau laporan kepada pihak yang berwenang, sebagai contoh dari delik aduan yaitu pencurian yang dilakukan dalam lingkungan keluarga dalam Pasal 367 ayat (2) dan (3).<sup>28</sup>

d) Delik Politik

Suatu delik yang memiliki suatu hubungan dan erat kaitannya dengan keamanan negara merupakan delik politik, yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya seseorang yang melakukan bentuk pemberontakan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah atau dikenal dengan istilah kudeta.<sup>29</sup>

Hal ini berarti pembagian tindak pidana tidak selalu harus terdiri dari hanya dua jenis seperti dalam KUHPidana karena KUHPidana sendiri tidak merumuskan atau menjelaskan dasar dari pembagian tersebut. Pembagian hanya berdasarkan penempatan saja, yaitu: segala perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman terdapat pada Buku kedua yaitu "kejahatan", sedangkan yang terdapat di Buku Ketiga merupakan "pelanggaran".<sup>30</sup>

## **B. Pertanggungjawaban Pidana**

### **1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggung jawab pidana dalam bahasa asing dikenal dengan istilah *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang mengarah pada pemidanaan seseorang dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang adalah terdakwa atau tersangka dapat dibertanggung jawabkan

---

<sup>28</sup> *Ibid.*,

<sup>29</sup> *Ibid.*,

<sup>30</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm. 73

atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Dalam Pasal 34 Rancangan KUHPidana baru dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah kelanjutan dari celaan objektif atas tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara Subjektif kepada seseorang pembuat yang memenuhi syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dikenakan hukuman atas perbuatannya. Sementara itu, syarat adanya pertanggungjawaban pidana atau penjatuhan pidana, maka harus ada unsur kesalahan itu merupakan kesengajaan atau kealpaan.<sup>31</sup>

Chairul Huda memberikan gambaran bahwa:

“Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk sistem yang telah diciptakan untuk bereaksi terhadap suatu pelanggaran atau perbuatan tertentu yang telah diperjanjikan.”<sup>32</sup>

Selain Chairul Huda, Ada beberapa para ahli memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana diantaranya :

- a. Simons memberikan pemahaman bahwa “kemampuan untuk bertanggung jawab adalah keadaan psikis sedemikian rupa sehingga penerapan suatu upaya pidana, baik secara umum maupun dari sudut pandang orangnya dapat dibenarkan. Lebih lanjut dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggung jawab apabila dia mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.”<sup>33</sup>
- b. Berbeda dari Simons, Van Hamel memberikan suatu pengertian mengenai pertanggungjawaban pidana sebagai “keadaan normal psikis dan keterampilan yang membawa tiga macam kemampuan,

---

<sup>31</sup> Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.11

<sup>32</sup> Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, hlm.68

<sup>33</sup> Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm.85

- yaitu pertama, mampu memahami arti dan akibat nyata dari perbuatan sendiri. Kedua, mampu menyadari bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan ketertiban umum. Ketiga, mampu menentukan kemauan untuk berbuat.”<sup>34</sup>
- c. Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam suatu batasan dimana “kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan dirinya mengendalikan pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari perbuatannya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kehendaknya atau pendapatnya mengenai makna dan akibat dari tindakannya.”<sup>35</sup>

Berdasarkan pendapat para ahli yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pertanggungjawaban pidana ternyata berbeda dengan perbuatan pidana. Dimana perbuatan pidana terbatas hanya menunjuk kepada pelanggaran dan dapat diancam suatu pidana. Jika orang yang melakukan suatu perbuatan belum tentu akan dijatuhi suatu pidana, semua tergantung dari perbuatan yang dilakukan apakah perbuatan tersebut mengandung suatu unsur kesalahan melawan hukum. Asas dalam pertanggungjawaban pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sis rea*) artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu hanya ditujukan kepada sikap batin pelaku, bukan ditujukan kepada perbuatannya.”<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Eddy O.S. Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta. hlm. 121

<sup>35</sup> Teguh Prasetyo, *Op cit.* hlm. 86

<sup>36</sup> Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta. hlm. 11

## 2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

Setelah mengerti dan memahami mengenai pertanggungjawaban pidana yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang akan kita bahas selanjutnya yaitu mengenai unsur-unsur yang menjadi suatu indikator penentu dalam memujudkan suatu pertanggungjawaban pidana. Apabila seseorang ingin dimintakan pertanggungjawaban pidana harus memenuhi beberapa unsur. Adapun unsur-unsur tersebut meliputi :

### 1) Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan dalam suatu tindak pidana termasuk salah satu unsur yang pokok dari pertanggungjawaban pidana, dimana dari unsur pokok tersebut menjelaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika orang tersebut tidak melakukan suatu tindak pidana yang telah dilarang dalam undang-undang. Hal tersebut sesuai dengan asas legalitas yaitu *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang memiliki arti tidak dapat dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada undang-undang atau suatu aturan yang telah terlebih dahulu mengatur mengenai larangan tersebut.<sup>37</sup>

Dalam Hukum Pidana Indonesia sendiri menghendaki suatu perbuatan yang memiliki sifat konkret atau suatu perbuatan yang tampak, ini berarti hukum menghendaki perbuatan yang tampak keluar sebab di dalam hukum seseorang tidak dapat dipidana berdasarkan keadaan batin seseorang, dalam hal ini terdapat asas *cognitions poenam nemo patitur* yang

---

<sup>37</sup> Moeljatno, *Op.cit.* hlm.25

berarti tidak ada seorangpun dapat dijatuhkan hukuman pidana berdasarkan pikirannya saja.<sup>38</sup>

## 2) Unsur Kesalahan

Kesalahan atau *schuld* yaitu suatu keadaan psikologi seseorang yang memiliki hubungan dengan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sedemikian rupa sehingga dari keadaan tersebut seorang pelaku dapat dicela akibat perbuatannya.<sup>39</sup> Pengertian kesalahan tersebut dalam arti luas, lebih lanjut dalam KUHPidana Kesalahan dijelaskan dalam arti sempit yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pasal 359 KUHPidana sampai dengan Pasal 360 KUHPidana.

Suatu perbuatan yang telah terjadi akan dinilai menurut hukum yang berlaku sebagai suatu perbuatan yang disengaja maupun suatu kealpaan.

### d. Kesengajaan

Di negara ini kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzettelijk* dan bukan unsur culpa. Hal ini berdasarkan pemahaman bahwa orang yang akan mendapatkan suatu hukuman adalah orang yang melakukan perbuatan kesalahan tersebut atau melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan.

Berdasarkan pengelompokkan unsur kesengajaan dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

---

<sup>38</sup> Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm. 85

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 114

a) Kesengajaan Sebagai Kehendak atau Niat (*Oogmerk*)

Kesengajaan sebagai kehendak atau niat adalah suatu kesengajaan yang dikehendaki oleh seseorang yang memiliki tujuan dan maksud untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh sebab itu, tidak perlu untuk membahas apakah perbuatan dari pelaku tersebut benar, karena akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut berdasarkan kehendak yang diharapkan oleh pelaku dalam perbuatannya.<sup>40</sup>

b) Kesengajaan dengan Sadar akan Akibat Perbuatan (*Zekerheidsbewustzijn*)

Kesengajaan ini berarti jika seseorang akan melakukan sesuatu namun ada penghalang yang menghambat tujuan dari perbuatan tersebut. Dalam hal ini, seseorang tersebut sudah berusaha untuk menyingkirkan penghambat tujuan seseorang tersebut agar tujuannya dapat tercapai.<sup>41</sup>

c) Sengaja dengan Sadar akan Adanya Suatu Kemungkinan (*Dolus Eventualis*)

Sengaja yang dimaksudkan adalah terwujudnya suatu delik yang sebenarnya bukan merupakan suatu tujuan dari pelaku, melainkan hanya persyaratan yang kemungkinan timbul sebelum tujuan tercapai maupun saat tujuan pelaku telah tercapai.<sup>42</sup>

b. Kealpaan (*culpa*)

Di dalam pasal-pasal yang terdapat dalam KUHPidana tidak ada menyebutkan defenisi mengenai kealpaan itu sendiri, untuk itu diperlukan pendapat dari para ahli hukum untuk dapat mengerti apa yang dimaksud dengan kealpaan. Kelalaian sendiri terbagi menjadi dua yaitu suatu kelalaian yang disadarari (*alpa*) dan kelalaian yang tidak disadari (lalai).

Pengertian dari kelalaian yang disadari (*alpa*) yaitu perilaku menyadari adanya resiko dari sesuatu yang diperbuatnya tetapi tetap melakukannya dengan harapan resiko dan akibat buruk tersebut tidak akan

---

<sup>40</sup> Gerson W. Bawengan, 1983, *Hukum Pidana di Dalam Teori dan Praktek*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta. hlm. 89

<sup>41</sup> *Ibid.*,

<sup>42</sup> *Ibid.*,

terjadi. Sedangkan yang dimaksud dengan kelalaian yang tidak disadari (lalai) yaitu perilaku seseorang yang tidak menyadari dampak buruk atau resiko dari suatu perbuatan yang ia lakukan sehingga pelaku berbuat hal tersebut akibat dari kurangnya pola pikir mengenai dampak maupun resiko yang buruk yang dapat ditimbulkan dari perbuatannya tersebut.

### 3) Kemampuan Bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana dalam hal kemampuan bertanggungjawab juga selalu berhubungan keadaan *psycis* dari pembuat. Hal ini berarti kemampuan bertanggungjawab merupakan sesuatu yang mendasari dalam menentukan pemidaan kepada pembuat.

Di dalam Pasal 44 (1) KUHPidana mengatur bahwa tidak semua orang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuannya yang telah diatur dalamnya yang berbunyi:<sup>43</sup>

“Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.”

Kemampuan bertanggungjawab tersebut harus dibuktikan dengan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang telah terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi suatu dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat suatu perbuatan tersebut tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana. Kitab

---

<sup>43</sup> R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor. hlm. 60.



Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab namun yang diatur dalam KUHPidana justru kebalikan dari kemampuan bertanggungjawab tersebut.<sup>44</sup> Adapun Pasal yang mengatur tentang kebalikan dari kemampuan bertanggungjawab yaitu terdapat dalam pasal 44 KUHPidana yang isinya:

- a. Barangsiapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (gebrekkige ontwikkeling) atau terganggu karena penyakit, tidak dapat dipidana.
- b. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Ahli hukum Moeljatno mengatakan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan ke semua orang, hanya orang tertentu saja yang memiliki syarat yaitu melakukan suatu perbuatan pidana yang melawan hukum, mampu bertanggungjawab ditandai dengan batas-batas umur tertentu, melakukan suatu kesalahan dengan kesengajaan atau kelalaian serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat diberikan.<sup>45</sup>

### **C. Penyertaan (*Delneeming*) Dalam Tindak Pidana**

#### **1. Pengertian Penyertaan (*Delneeming*)**

Penyertaan (*Deelneming*) suatu pengertian mengenai keseluruhan bentuk turut serta atau terlibatnya seseorang atau beberapa orang baik

---

<sup>44</sup> Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 260

<sup>45</sup> Amir Ilyas, *Op.cit.* hlm. 77

secara fisik maupun secara psikis dengan melakukan masing-masing suatu perbuatan sehingga menimbulkan suatu tindak pidana.<sup>46</sup>

Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah “penyertaan” berasal dari kata “serta” yang dapat diartikan sebagai ikut, mengikut, turut, dengan, bersama-sama dengan, beserta, mengiringi, menyertai, menemani, untuk membantu, iku-ikut, ikut campur, membarengi.<sup>47</sup> Kemudian penyertaan tersebut memiliki arti turut sertanya seseorang atau lebih dalam suatu tindak pidana.

Penyertaan selanjutnya diatur juga di dalam Pasal 55 dan 56 mengenai Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 tahun 1976 tentang Peraturan Hukum Indonesia (KUHPidana). Di dalam Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur mengenai kategori dari perbuatan yang dilakukan apakah termasuk dalam turut serta atau pembantuan.

VanHamel memberikan suatu pengertian mengenai penyertaan yaitu suatu pengajaran tentang pertanggungjawaban dalam hal suatu perbuatan tindak pidana sesuai dengan pengertian yang terkandung dalam undang-undang, kemudian dilaksanakan oleh seorang pelaku dengan tindakannya sendiri.<sup>48</sup>

Dasar hukum dari penyertaan telah diatur dalam Pasal 55 dan Pasal

---

<sup>46</sup> Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 73

<sup>47</sup> Suharso dan Ana Retnoningsih, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, Widya Karya, Semarang, hlm. 484

<sup>48</sup> AK Moch Anwar, 2001, *Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 3

56 KUHPidana. Ketentuan pidana dalam Pasal 55 dan 56 KUHPidana menurut rumusannya berbunyi:

**Pasal 55:**

- (1) Dihukum sebagai pelaku-pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu : Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan; Mereka yang dengan pemberian-pemberian, janji-janji, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau keterpandangan, dengan kekerasan, ancaman, atau dengan memberikan kesempatan, sarana-sarana, atau keterangan-keterangan, dengan sengaja telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan.
- (2) Mengenai mereka yang disebutkan terakhir ini, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka itu hanyalah tindakan-tindakan yang dengan sengaja telah mereka gerakkan untuk dilakukan oleh orang lain, berikut akibat-akibatnya.

**Pasal 56:**

“Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan: mereka yang dengan sengaja telah memberikan bantuan dalam melakukan kejahatan tersebut ; Mereka yang dengan sengaja telah memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut.”

Jadi, sesuai dengan pengertian penyertaan yang telah di kemukakan di atas dapat di beri suatu pengertian bahwa penyertaan merupakan suatu bentuk perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

## **2. Bentuk-bentuk penyertaan (*Deelneming*)**

Dalam hidup bermasyarakat sering kita jumpai atau bahkan sering kita liat bahkan muncul dari diri kita sendiri yaitu perilaku atau tingkah laku, adapun tingkah laku tersebut dibagi menjadi dua, ada tingkah laku yang

dapat diterima oleh orang lain dan juga ada tingkah laku yang tidak dapat diterima oleh orang lain. Di dalam hukum pidana, perbuatan melawan hukum seringkali tidak hanya dilakukan oleh seorang diri saja tetapi melingkupi keseluruhan elemen yang saling berhubungan dalam melakukan suatu perbuatan pidana, seluruh elemen yang terlibat tersebut akan mempertanggungjawabkan perbuatan yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut. Berdasarkan pasal 55 dan pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) bentuk-bentuk dari penyertaan atau *deelneming* disebut dengan *mededader* (disebut para peserta atau para pembuat) dan *medeplichtige* (pembuat pembantu).

Adapun bentuk-bentuk dari penyertaan yaitu sebagai berikut:

a. Pembuat pelaksana (*Pleger*)

Pembuat pelaksana atau pelaku dapat diartikan sebagai orang yang melakukan secara sendiri suatu perbuatan yang memenuhi rumusan delik dan dipandang sebagai orang yang bertanggungjawab dari perbuatan tindak pidana tersebut.<sup>49</sup> Kemudian dikenal juga istilah pembuat tunggal (*dader*) yaitu ketika seseorang melakukan tindak pidana dengan sendiri tanpa ada bantuan atau campur tangan orang lain.

Pembuat pelaksana apabila dilihat dari sudut pandang hukum pidana formil, disebut sebagai orang yang melakukan suatu perbuatan atau menyelesaikan suatu perbuatan dilarang yang kemudian dirumuskan

---

<sup>49</sup> Teguh Prasetyo, 2017, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 206

berdasarkan hukum pidana yang berkaitan dengan perbuatan tersebut. Sedangkan orang yang perbuatannya dapat menimbulkan suatu akibat yang dilarang dalam undang-undang merupakan pembuat pelaksana apabila dilihat dari sudut pandang hukum pidana materiil.

b. Orang yang menyuruh melakukan (*Doen plegen*)

*Doenplegen* diberi suatu pengertian bahwa dalam melakukan suatu perbuatan terdapat orang lain sebagai perantara dari perbuatan tersebut dan bentuk perantaranya hanya semacam alat. Berarti disini terdapat dua pihak yaitu pihak pertama sebagai pembuat langsung dan pihak kedua sebagai pembuat tidak langsung.

Dapat disimpulkan bahwa perbuatan menyuruh melakukan terdiri dari dua orang atau lebih. Ada yang berperan sebagai penyuruh dan ada yang berperan orang yang disuruh. Sebaliknya, apabila tidak terdapat pihak yang menyuruh dan yang disuruh maka tidak terpenuhi perbuatan menyuruh melakukan tersebut.

c. Orang yang turut serta melakukan (*Medepleger*)

Orang yang turut serta dalam melakukan perbuatan tindak pidana disebut sebagai orang yang dengan sengaja turut melakukan perbuatan tindak pidana tersebut.<sup>50</sup>

Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) orang yang turut serta

---

<sup>50</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana: Percobaan dan Penyertaan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 99

melakukan yaitu orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Sebab itu kualitas masing-masing orang dalam tindak pidana adalah sama. Adapun turut mengerjakan sesuatu memiliki tiga arti yaitu mereka yang memenuhi rumusan delik, salah satu memenuhi rumusan delik, dan masing-masing hanya memenuhi sebagian dari rumusan delik.<sup>51</sup>

d. Pembuat Penganjur (*Uitlokker*)

Istilah *uitlokker* oleh beberapa sarjana hukum pidana yang ada di Indonesia dikenal istilah pembujuk, lain hal dengan Moeljatno yang menyebutkan penganjuran dengan istilah *uitlokking*. Selain Moeljatno adapula Lamintang memberi pengertian *uitlokken* yaitu menggerakkan orang lain. Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah memberi pengertian lain yaitu Memancing.<sup>52</sup>

Pembuat penganjur biasanya dikenal dengan dalam bahasa asing istilah asing dengan istilah *auctor intellectualis* yaitu seseorang yang sengaja megnganjurkan tindak pidana. Penganjuran merupakan suatu bentuk dari penyertaan yang terjadi sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Artinya sebelum pelaku tindak pidana melakukan perbuatannya, penganjur disini terlebih dahulu telah melaksanakan suatu bentuk penganjurannya kepada pelaku tindak pidana.

---

<sup>51</sup> Fahrurrozi dan Samsul Bahri M Gare. "Sistem Pidana dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10 Nomor 1 Mei 2019, hlm. 56

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm 57

Menurut Moeljatno, *uitlokken* setidaknya terdapat dua orang atau lebih yang mempunyai tugas masing-masing yaitu sebagai orang yang menganjurkan (*auctor intellectuallis*) dan orang yang dianjurkan (*auctor materialis* atau *materiele dader*). Bentuk menganjurkan atau *auctor intellectuallis* artinya menganjurkan orang lain (*materiele dader*) untuk melakukan suatu perbuatan pidana.<sup>53</sup> Antara daya upaya yang digunakan oleh orang yang menganjurkan atau *auctor intellectuallis* dengan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang dianjurkan atau *auctor materriallis* harus adanya hubungan kausal yang terdapat di dalamnya.<sup>54</sup>

Selain itu, Roeslan saleh menyebutkan penganjur menganjurkan orang lain melakukan suatu perbuatan tindak pidana, yang menyebabkan seseorang dapat diancam pidana. Hal ini berarti apabila seseorang melakukan suatu perbuatan delik, itu artinya harus memenuhi semua unsur dari delik tersebut dan tidak boleh terdapat suatu alasan penghapusan pidana.<sup>55</sup>

## **D. Pembantuan**

### **1. Pengertian Pembantuan**

Pengertian dari pembantuan yaitu orang yang dengan sengaja memberi bantuan untuk melakukan suatu tindak pidana kejahatan, sengaja

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 58.

<sup>54</sup> Ramelan, 2009, *Perluasan Ajaran Turut Serta dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Transnasional*, Sekretariat Jenderal Departemen Pertahanan, Jakarta, hlm.134.

<sup>55</sup> Saleh Roeslan, 1989, *Delik Penyertaan*, Fakultas Hukum Islam Riau, Pekanbaru, hlm. 49-50

memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan.<sup>56</sup> Dalam KUHPidana merumuskan sebagai berikut :

**Pasal 56:**

“Sebagai pembantu melakukan kejahatan dipidana : Orang yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan itu dilakukan; Orang yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.”

Dalam Pasal 56 KUHPidana, disini menjelaskan mengenai pembantuan atau *medeplichtigheid*, memberi ancaman pidana bagi siapapun yang terlibat dalam tindak pidana kejahatan, secara sengaja memberikan bantuan atau memberikan suatu kesempatan serta daya upaya atau keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan tindak pidana. *Medeplichtigheid* atau pembantuan dapat terjadi apabila terdapat 2 (dua) orang dimana yang satu sebagai pembuat (*dader*) sedangkan yang lain sebagai pembantu (*medeplichtigheid*).<sup>57</sup>

Unsur sengaja dalam *medeplichtigheid* ini merupakan suatu unsur yang penting dan tidak dapat diabaikan karena unsur tersebut ditujukan pada perbuatan atau sikap seseorang dalam memberi bantuan. Pembantuan atau *medeplichtigheid* merupakan suatu keikut turut sertaan yang tidak berdiri sendiri.

Perihal pertanggung jawaban pidana bagi pembantuan sendiri dimuat

---

<sup>56</sup> Ali Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 57.

<sup>57</sup> Desi Nurdiyanti, 2017, “*Tindak Pidana Pembantuan Dalam Penipuan Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam*”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, Makassar, hlm. 27.



dalam pasal 57 KUHPidana, yang rumusannya sebagai berikut :

**Pasal 57:**

“Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiganya; Bila kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun; Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan pidana tambahan bagi kejahatannya sendiri; Dalam menentukan pidana bagi si pembantu kejahatan, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibatnya-akibatnya.”

Dalam hal pertanggung jawaban pidana bagi pembuat pembantu ini memiliki sifat yang terbatas, yakni hanya pada wujud perbuatan apa yang sengaja dipermudah atau diperlancar saja, tetapi di lain pihak tanggung jawab pembuat pembantu dapat diperluas tergantung dari akibat yang ditimbulkan berupa keadaan objektif yang memberatkan yang timbul setelah diwujudkannya suatu perbuatan kejahatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya. Artinya bahwa pembuat pembantu bergantung pada apa saja yang diperbuat oleh pelaksananya sehingga tanggung jawab pembuat pembantu tidak mungkin menyimpang atau melebihi apa yang telah diperbuat oleh pembuat pelaksana.<sup>58</sup>

## **2. Bentuk-bentuk Pembantuan**

Berdasarkan rumusan rumusan yang terkandung dalam pasal 56 KUHPidana, maka jenis pembantuan dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

1. Pembantuan sebelum pelaksanaan kejahatan

---

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 28.

Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan, yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Kesempatan adalah memberikan peluang untuk seseorang melakukan kejahatan. Sarana adalah memberikan alat yang digunakan untuk mempermudah kejahatan itu. Keterangan adalah menyampaikan ucapan-ucapan berupa nasihat kepada orang lain untuk melakukan kejahatan.<sup>59</sup>

2. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan.

Cara bagaimana pembantuannya tidak disebutkan dalam KUHP. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan ini mirip dengan turut serta (*medeplegen*), namun perbedaannya terletak pada :

- a. Pada pembantuan perbuatannya hanya bersifat membantu atau menunjang, sedang pada turut serta merupakan perbuatan pelaksanaa.
- b. Pada pembantuan, pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa diisyaratkan harus kerja sama dan tidak bertujuan atau berkepentingan sendiri, sedangkan dalam turut serta, orang yang turut serta sengaja melakukan tindak pidana, dengan cara bekerja sama dan mempunyai tujuan sendiri.
- c. Maksimum pidana pembantu adalah maksimum pidana yang bersangkutan dikurangi 1/3 (sepertiga), sedangkan turut serta dipidana sama.<sup>60</sup>

Adapun bantuan yang diberikan itu dapat berupa bantuan moril maupun bantuan materil, tetapi sifatnya sekedar hanya membantu saja. Pemberian kesempatan, sarana atau keterangan adalah cara untuk menggerakkan seseorang. Makna Pembantuan tentu ada yang dibantu, yaitu yang disebut sebagai pelaku utama atau petindak. Hubungan antara pembantu dengan petindak atau pelaku utama disebut pembantuan. Pembantuan ditentukan bersamaan dengan terjadinya kejahatan.<sup>61</sup>

Ada 2 macam antara pembantuan yaitu :

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm 29

<sup>60</sup> *Ibid.*,

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 31

1. Pembantuan aktif atau fisik (*active medeplichtigheid*) adalah benar-benar terjadi suatu gerakan untuk melakukan suatu tindakan (bantuan).
2. Pembantuan pasif atau non fisik (*passive medeplichtigheid*) adalah tidak melakukan suatu gerakan/tindakan, namun dengan kepasifannya itu ia telah dengan sengaja memberi bantuan.<sup>62</sup>

Syarat-syarat pembantuan :

1. Dari sudut subyektif  
Kesengajaan pembuat pembantu ini tidak ditujukan pada pelaksanaan atau penyelesaian kejahatan, melainkan hanya sekedar ditujukan pada mempermudah pelaksanaan kejahatan saja. Artinya juga ialah sikap bathin pembuat pembantu terhadap kejahatan tidak sama dengan dengan sikap bathin dari pembuat pelaksanaannya.
2. Dari sudut obyektif  
Bahwa wujud dari perbuatan yang dilakukan oleh pembuat pembantu hanyalah bersifat mempermudah atau memperlancar pelaksanaan kejahatan. Pada kenyataannya menurut pengalaman manusia pada umumnya, mengenai wujud perbuatan apa yang dilakukan oleh pembuat pembantu berperan atas mempunyai andil, atau memberi sumbangan dalam hal mempermudah atau memperlancar penyelesaian kejahatan. Artinya, wujud dari perbuatan pembuat pembantu itu, tidaklah dapat menyelesaikan kejahatan, yang menyelesaikan kejahatan itu adalah wujud perbuatan apa yang dilakukan sendiri oleh pembuat pelaksanaannya.<sup>63</sup>

## **E. Pembunuhan**

### **1. Pengertian Pembunuhan**

Para ahli hukum disini tidak menyebutkan adanya pengertian atau definisi dari suatu pembunuhan, tetapi pembunuhan dapat digolongkan ke dalam kejahatan terhadap nyawa (jiwa) orang lain. Adapun pengertian kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen bet leven*) yaitu berupa

---

<sup>62</sup> Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, hlm. 28

<sup>63</sup> Wirjono Prodjodkoro, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, hlm. 108

penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi tersebut dan merupakan obyek dari kejahatan ini adalah nyawa (*leven*) manusia. Perbuatan dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut sebagai pembunuhan, tindakan menghilangkan nyawa orang lain dalam hal ini pelaku harus melakukan suatu rangkaian tindakan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia dengan catatan *opzet* dari pelakunya ditujukan kepada akibat dari perbuatan yaitu berupa meninggalnya seseorang tersebut.<sup>64</sup>

Secara bahasa arti dari pembunuhan yaitu suatu perkara membunuh atau suatu perbuatan membunuh, adapun membunuh yaitu mematikan atau menghilangkan nyawa.

Dalam KUHPidana pembunuhan diberi suatu pengertian yaitu kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Pembunuhan dalam KBBI berasal dari kata bunuh, yang artinya mematikan dengan sengaja. Istilah pembunuhan dalam hukum pidana merupakan suatu kejahatan terhadap jiwa seseorang yang diatur dalam Buku II Bab XIX KUHPidana yaitu mulai dari Pasal 338 sampai Pasal 350.<sup>65</sup> Adapun yang merupakan bentuk pokok dari kejahatan pembunuhan (*doodslage*) tersebut yaitu menghilangkan jiwa seseorang.

---

<sup>64</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa Tubuh dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1

<sup>65</sup> Bambang Waluyo, 2000, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, PT.Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 145

## 2. Tindak Pidana Pembunuhan

Di dalam Hukum Pidana dikenal dua bentuk kualifikasi tindak pidana pembunuhan antara lain, tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana pembunuhan berencana. Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHPidana, yaitu: <sup>66</sup>

“Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”

Di tengah kemajuan dalam hidup modern di zaman sekarang ini, menimbulkan persaingan yang sangat ketat masing-masing memiliki tujuan untuk mendapatkan hidup yang layak bahkan tak sedikit pula masyarakat melakukan hal-hal yang tidak benar untuk mendapatkan hal yang diinginkan. Salah satu faktor yang paling sensitif yaitu faktor ekonomi yang menyebabkan seringkali terjadinya perbuatan menyimpang dalam kehidupan bermasyarakat, sebagai contoh membunuh, atau perbuatan merampas atau mengambil nyawa orang lain dengan melanggar hukum. Pengertian Pembunuhan menurut KBBI adalah: <sup>67</sup>

"Pembunuhan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah proses, perbuatan, atau cara membunuh (menghilangkan menghabisi, mencabut nyawa)"

Perbuatan yang dikatakan membunuh adalah perbuatan yang oleh siapa saja yang sengaja merampas nyawa orang lain, pembunuhan

---

<sup>66</sup> Moeljatno, 2009, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 122-123

<sup>67</sup> Depdikbud, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 257.

(*Doodslag*) tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (Pasal 338 KUHPidana). Jika pembunuhan itu telah direncanakan lebih dahulu maka disebut pembunuhan berencana (*Moord*), yang diancam dengan pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun atau seumur hidup atau pidana mati (Pasal 340 KUHPidana).<sup>68</sup>

**Pasal 338:**

"Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun"

**Pasal 340:**

"Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun"

Disini dikenal juga Istilah lain dari nyawa yaitu "jiwa", pembunuhan merupakan perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa atau jiwa seseorang sesuai yang terdapat dalam Pasal 338-340 KUHPidana dimana dari pasal tersebut menjelaskan tentang pembunuhan atau kejahatan terhadap jiwa orang kejahatan ini dinamakan "makar mati" atau pembunuhan (*Doodslag*).<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Hilman Hadikusuma, 2005, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 129-130

<sup>69</sup> Leden Marpaung, 1999, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4

### 3. Jenis-jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Di dalam Hukum Pidana dapat Tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana pembunuhan dapat dikelompokkan menjadi 2, antara lain :

1. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara sengaja.

Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja terdiri dari beberapa tindak pidana pembunuhan, yaitu :

- a. Tindak pidana pembunuhan pada umumnya, meliputi tindak pidana yang terdapat dalam beberapa Pasal yaitu Pasal 338, Pasal 340, Pasal 344, dan Pasal 345 KUHPidana yang berbunyi:

**Pasal 338:**

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”

**Pasal 340:**

“Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”

**Pasal 344:**

“Barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata dan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun”

**Pasal 345:**

“Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”

- b. Tindak pidana pada terhadap bayi pada saat dilahirkan atau tidak lama setelah dilahirkan, terdapat dalam beberapa Pasal yaitu Pasal 341, 342, dan 343 KUHPidana yang berbunyi:

**Pasal 341:**

“Seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah dilahirkan, karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak, dihukum karena makar mati terhadap anak, dengan hukuman penjara selama - lamanya tujuh tahun.”

**Pasal 342:**

“Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

**Pasal 343:**

“Kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 341 dan 342 dipandang, bagi orang lain yang turut serta melakukan, sebagai pembunuhan atau pembunuhan anak dengan rencana”

2. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa adanya kesengajaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHPidana.

Tindak pidana pembunuhan juga dapat dibedakan menjadi 2 yaitu tindak pidana pembunuhan yang terjadi karena unsur “kesengajaan” dan tindak pidana pembunuhan yang terjadi karena unsur “ketidaksengajaan”.

Tindak pidana pembunuhan dalam KUHPidana dapat diurutkan sebagai berikut:



- a. Tindak pidana pembunuhan biasa, diatur dalam pasal 338 KUHPidana yang berbunyi:

**Pasal 338:**

"Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun"

- b. Tindak pidana pembunuhan yang dikualifikasi/pemberatan, diatur dalam pasal 339 KUHPidana yang berbunyi:

**Pasal 339:**

"Makar mati diikuti, disertai atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum dan yang dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu atau jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau kawan-kawannya dari pada hukuman atau akan mempertahankan barang yang didapatkannya dengan melawan hak, dihukum penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun."

- c. Tindak pidana pembunuhan berencana, diatur dalam pasal 340 KUHPidana yang berbunyi:

**Pasal 340:**

"Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun"

- d. Tindak pidana pembunuhan terhadap bayi atau anak, diatur dalam pasal 341, 342, dan 343 KUHPidana yang berbunyi:

**Pasal 341:**

“Seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah dilahirkan, karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak, dihukum karena makar mati terhadap anak, dengan hukuman penjara selama - lamanya tujuh tahun.”

**Pasal 342:**

“Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

**Pasal 343:**

“Kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 341 dan 342 dipandang, bagi orang lain yang turut serta melakukan, sebagai pembunuhan atau pembunuhan anak dengan rencana”

- e. Tindak pidana pembunuhan atas permintaan korban, diatur dalam pasal

344 KUHPidana yang berbunyi:

**Pasal 344:**

“Barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata dan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun”

- f. Tindak pidana pembunuhan terhadap diri sendiri, diatur dalam pasal 345

KUHPidana yang berbunyi:

**Pasal 345:**

“Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.

## **F. Penghilangan Mayat**

### **1. Pengertian Penghilangan Mayat**

Penghilangan mayat merupakan suatu perbuatan dengan maksud menyembunyikan suatu kematian, unsur perbuatan menghilangkan mayat merupakan suatu unsur yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain dianggap telah terpenuhi. “Menyembunyikan” adalah membuat tidak diketahui orang dimana mayat itu berada dan bagaimana cara agar tidak dipersoalkan. Adapun “menghilangkan” adalah bukan saja supaya orang lain tidak dapat mencarinya, tetapi juga apabila mayat itu dicincang sedemikian rupa sehingga tak membentuk manusia lagi termasuk membuang mayat/jenazah agar tidak diketahui identitasnya lagi.

### **2. Tindak Pidana Penghilangan Mayat**

Dalam hukum pidana dikenal istilah tindak pidana (*strafbaar feit*), dimana perbuatan itu sama dengan apa yang telah dirumuskan dalam undang-undang. Dalam merumuskan tindak pidana, pembentuk undang-undang selalu menggunakan istilah “melawan hukum” dalam pasal-pasalnya. Namun demikian unsur melawan hukum harus selalu ada dalam setiap rumusan delik. Hal ini dapat dilihat dalam memori penjelasan yang menyebutkan bahwa pada beberapa rumusan delik dengan nyata-nyata disebut perkataan bersifat melawan hukum karena tanpa ditambah perkataan

itu, maka ada bahaya yaitu bahwa mereka yang menggunakan haknya akan termasuk dalam ketentuan undang-undang pidana.<sup>70</sup>

Tindak pidana penghilangan mayat tidak tergambar dengan jelas di dalam KUHP, hanya terbatas mengenai penghilangan mayat pada Pasal 181 KUHPidana yang berbunyi:

“Barang siapa mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Inti yang terkandung dari Pasal 181 KUHPidana tersebut adalah menghilangkan mayat dengan maksud hendak menyembunyikan kematian dan kelahiran orang tersebut. Mayat dalam hal ini ialah badan orang yang sudah mati dan masih utuh atau meskipun tinggal sebagian, bagian itu harus bagian yang terbesar, sehingga masih merupakan badan orang. Jika misalnya hanya tinggal dua buah tangan saja atau hanya kepala saja itu bukan merupakan mayat lagi.<sup>71</sup>

### **G. Perbarengan Tindak Pidana**

Kata perbarengan dapat diterjemahkan ke dalam bahasa latin yaitu *concursum* atau *samenloop* (belanda). Istilah “gabungan” juga sering kita jumpai dalam hal membahas mengenai perbarengan, sehingga pada BAB V Buku I KUHPidana yang dimaksud *concursum* adalah perbarengan atau gabungan

---

<sup>70</sup> Roeslan Saleh, 1987, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*, Aksara Baru, Jakarta. hlm. 56.

<sup>71</sup> R.Soesilo, *Op.cit*, hlm. 150

dua atau lebih tindak pidana dan dipertanggungjawabkan kepada seseorang ataupun beberapa orang dan dari rangkaian tindak pidana tersebut belum ada yang telah diadili dan akan diadili secara bersamaan.<sup>72</sup>

Adapun jenis-jenis perbarengan tindak pidana atau *concursum* terbagi atas:<sup>73</sup>

### 1. *Concursum Idealis*

Terdapat dalam Pasal 63 KUHPidana :

“Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana, maka yang dikenakan hanya satu dari ketentuan ketentuan itu; jika hukumannya berbeda maka yang diterapkan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat; Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu ketentuan pidana umum, tetapi termasuk juga dalam ketentuan pidana khusus, maka hanya yang khusus itu yang diterapkan”.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 63 KUHPidana maka dapat diketahui bahwa terdapat *concursum* idealis apabila satu perbuatan terapat lebih dari satu aturan pidana.<sup>74</sup>

### 2. Perbuatan Berlanjut

Terdapat dalam Pasal 64 KUHPidana :

“Jika antara beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu tindakan berlanjut, maka hanya satu ketentuan pidana yang diterakan; jika berbeda maka yang diterapkan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat; Begitu juga hanya diterapkan satu ketentuan pidana, jika orang dipersalahkan memalsu atau merusak mata uang, dan demikian juga menggunakan

---

<sup>72</sup> Andi Muhammad Sofyan dan Nur Azisa, *Op Cit*, hlm. 210

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm. 211-217

<sup>74</sup> *Ibid.*,

barang yang palsu atau yang dirusak itu; Akan tetapi jika yang dilakukan itu kejahatan-kejahatan tersebut dalam Pasal 364, 373, 379, dan 407 ayat 1 sebagai perbuatan berlanjut sedangkan nilai jumlah kerugian yang ditimbulkan tidak melebihi Rp 250/Rp 250.000 (tafsir UU No. 18 Prp. Tahun 1960 Jo Pasal 3 PERMA No. 2 Tahun 2012) maka padanya diterapkan ketentuan pidana tersebut pasal 362, 372, 378, dan 406”.

Berdasarkan pada rumusan Pasal 64 KUHPidana tersebut diatas maka dikatakan perbuatan berlanjut apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang dimana terdapat hubungan dari masing-masing kejahatan tersebut sehingga disebut sebagai perbuatan berlanjut.

### **3. *Concursus Realis***

Istilah *Concursus Realis* diatur pada Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 70 KUHPidana.

#### **Pasal 65:**

“Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis hanya dijatuhkan satu pidana”.

#### **Pasal 66:**

“Dalam perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan masing-masing pidana tersebut namun jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiga”.

#### **Pasal 70:**

“Jika ada perbarengan seperti tersebut Pasal 65 dan 66, baik perbarengan pelanggaran dengan kejahatan ataupun perbarengan dengan pelanggaran, maka tiap-tiap pelanggaran diancam masing-masing pidana tanpa dikurangi”.

Istilah *Concursus realis* dikatakan dapat terlaksana apabila beberapa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, dalam hal ini perbuatan tersebut haruslah berdiri sendiri sebagai suatu perbuatan tindak pidana dan nantinya perbuatan tersebut akan diadili secara sekaligus. Jadi, tidak perlu perbuatan itu sejenis atau berhubungan satu sama lain sebagaimana halnya pada perbuatan berlanjut.

#### **H. Analisis Kualifikasi Perbuatan Pembantuan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan dan Penghilangan Mayat Secara Bersama-sama Menurut Hukum Pidana**

Secara umum istilah penyertaan dapat diberi pengertian sebagai suatu perbuatan atau tindak pidana yang dalam perbuatannya dilakukan lebih dari satu orang. Istilah penyertaan (*deelneming*) mempunyai arti yaitu turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan suatu tindak pidana.<sup>75</sup> Pembantuan dalam hukum pidana menurut ajaran obyektif, perbuatannya hanya membantu atau menunjang sedangkan perbuatan turut serta menurut ajaran obyektif, perbuatannya merupakan perbuatan pelaksanaan (*uitvoering shandelling*). Menurut ajaran subyektif, pembantuan hanya untuk memberi bantuan saja pada orang lain tidak harus ada kerja sama yang disadari dan tidak mempunyai kepentingan atau tujuan sendiri sedangkan perbuatan turut serta diarahkan untuk terwujudnya delik,

---

<sup>75</sup> AK Moch Anwar, *Op cit*, hlm. 3.

diharuskan ada kerja sama yang disadari dan mempunyai kepentingan atau tujuan sendiri. Serta pembantuan dalam hukum pidana maksimum pidananya dikurangi 1/3 (sepertiga) sedangkan perbuatan turut serta atau medeplegen maksimum pidananya sama dengan si pembuat. Adapun perbedaan tersebut dapat dilihat pada table di bawah ini.

**Tabel 1.**

**Kualifikasi Penyertaan dalam Tindak Pidana**

<b>No</b>	<b>Pasal</b>	<b>Bentuk Tindakan</b>	<b>Unsur Pembeda</b>
1	55 ayat (1) Ke- 1	Sebagai Pelaku Tindak Pidana	Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut melakukan perbuatan.
2	55 ayat (1) Ke-2	Sebagai pelaku tindak pidana	Orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan martabat atau kekuasaan, dengan ancaman atau penyesatan, dengan memberi kesempatan, sarana, keterangan, sengaja menganjurkan orang lain.
3	55 ayat (2)	Sebagai penganjur	Hanya perbuatan yang dianjurkan yang di perhitungan
4	56 ayat (1)	Sebagai pembantu kejahatan	Dengan sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan
5	56 ayat (2)	Sebagai pembantu	Dengan sengaja memberi



		kejahatan	kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan
--	--	-----------	---

Ketentuan mengenai turut melakukan dan membantu melakukan dapat dilihat dalam Pasal 55 KUHPiana (turut melakukan) dan Pasal 56 KUHPidana (membantu melakukan).

**Pasal 55:**

“Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: 1e Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu; 2e Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan”

“Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2e itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya”.

**Pasal 56 KUHP:**

“Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan: Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu; Barangsiapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu”.

Adapun yang menjadi perbedaan paling dasar dari “turut melakukan” tindak pidana dengan “membantu melakukan” tindak pidana yaitu pada “turut melakukan” ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Sedangkan dalam “membantu melakukan”, kehendak dari orang yang membantu melakukan

hanyalah untuk membantu pelaku utama mencapai tujuannya, tanpa memiliki tujuan sendiri.

Selanjutnya penulis akan melakukan analisis terkait dengan tindak pidana pembunuhan biasa. Adapun unsur dari Pasal 338 tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menghilangkan nyawa orang lain.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis mengkualifikasikan bahwa delik pembunuhan termasuk ke dalam kategori delik materiil karena defenisi delik materiil itu dapat dilihat bahwa dalam perumusannya menitik beratkan terhadap akibat yang dikehendaki atau delik ini dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang di larang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Merujuk pada hal tersebut kasus pembunuhan dapat dikaitkan dengan perbuatan pembantuan karena di dalam proses pembunuhan bisa saja terdapat orang yang turut membantu hingga terlaksananya seperti pada Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana.

Menurut penulis sesuai dengan unsur-unsur dari pembunuhan yang telah disebutkan di atas, kemudian penulis menguraikan unsur-unsur pembunuhan merujuk pada metode interpretasi sistematis atau logis.

Adapun yang dimaksud dengan metode interpretasi sistematis atau logis adalah metode yang dilakukan yaitu menyambungkan dengan peraturan hukum atau undang-undang yang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum sehingga tidak hanya terpaku pada pasal tertentu saja.<sup>76</sup>

Selanjutnya tindak pidana pembunuhan dapat dikaitkan dengan suatu perbuatan pembantuan dengan menggunakan metode interpretasi, metode tersebut digunakan untuk mengetahui isi dan makna pembantuan dalam Pasal 56 KUHPidana.

Adapun penjelasan dari unsur-unsur dimana menggunakan metode interpretasi sistematis, yaitu sebagai berikut :

1. Unsur Subjektif

**Barangsiapa** dalam Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 56 ayat (1) tentang pembantuan dalam tindak pidana pembunuhan disebutkan bahwa “**Barangsiapa**” tersebut adalah manusia sebagai subjek hukum.

Berdasarkan hal tersebut, menurut hemat penulis bahwa unsur “**Barangsiapa**” yang dimaksud yaitu seseorang atau lebih yang dengan secara sadar melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.

---

<sup>76</sup> Eddy O.S Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Putaka, Yogyakarta, hlm. 105

## 2. Unsur Objektif

**Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain serta sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.** Adapun yang dimaksud dari unsur tersebut yaitu kata **“menghilangkan nyawa”** dan **“memberikan bantuan”** menurut Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 56 ayat (1) tentang dengan sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan dalam hal ini tindak pidana pembunuhan.

Lebih lanjut, penulis berpendapat bahwa unsur **“dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”** dan **“sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan”** yang dimaksud adalah suatu tindakan untuk memberikan bantuan kepada pelaku utama pada saat melakukan suatu tindak pidana.

Setelah penulis menganalisis terkait dengan pembunuhan yaitu antara Pasal 56 KUHPidana dengan Pasal 338 tentang pembunuhan biasa, selanjutnya penulis akan memberikan analisis terkait dengan tindak pidana penghilangan mayat secara bersama-sama. Perbuatan tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas diatur dalam Pasal 181 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengubur, menyembunyikan, membawa lari, atau menghilangkan mayat;

### 3. Dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahiran.

Unsur-unsur tersebut di atas penulis peroleh dengan menggunakan interpretasi sistematis atau logis sesuai dengan penjelasan sebelumnya di atas. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengkualifikasikan bahwa delik penghilangan mayat termasuk ke dalam kategori delik formil karena defenisi delik formil itu dapat dilihat bahwa dalam perumusannya dianggap telah selesai dilakukan tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Merujuk pada kasus yang sedang penulis teliti, penghilangan mayat dapat dikaitkan dengan perbuatan turut serta karena pada saat menghilangkan mayat bisa saja terdapat orang yang turut serta hingga perbuatan tersebut boleh terlaksana seperti pada Pasal 181 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menurut penulis sesuai dengan unsur-unsur dari penghilangan mayat tersebut di atas, kemudian penulis menguraikan unsur-unsur penghilangan mayat merujuk pada metode interpretasi sistematis atau logis yang definisinya telah disebutkan sebelumnya di atas.

Selanjutnya tindak pidana penghilangan mayat dapat dikaitkan dengan suatu perbuatan turut serta dengan menggunakan metode interpretasi, metode tersebut digunakan untuk mengetahui isi dan makna turut serta dalam Pasal 55 KUHPidana.

Adapun penjelasan dari unsur-unsur dimana menggunakan metode

interpretasi sistematis, yaitu sebagai berikut :

1. Unsur Subjektif

**Barangsiapa** dalam Pasal Pasal 181 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 tentang turut serta dalam tindak pidana penghilangan mayat disebutkan bahwa “**Barangsiapa**” tersebut adalah manusia sebagai subjek hukum.

2. Unsur Objektif

**Mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahiran.** Adapun yang dimaksud dari unsur tersebut yaitu kata “**menghilangkan mayat**” menurut Pasal 181 KUHPidana tentang tindak pidana penghilangan mayat.

Lebih lanjut lagi, penulis memahami bahwa unsur “**menghilangkan mayat**” yang dimaksud adalah suatu tindakan yang mengakibatkan mayat tersebut tidak diketahui keberadaannya.

Menurut hemat penulis, berdasarkan jenis-jenis delik pada tinjauan pustaka tersebut diatas maka relasi antara tindak pidana pembunuhan dan penghilangan mayat adalah merupakan suatu delik umum karena dilihat dari subjeknya perbuatan pembunuhan dan penghilangan mayat tersebut dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai sifat tertentu, bukan pegawai negeri, dan bukan merupakan anggota militer. Dan juga tindak pidana

pembunuhan dan penghilangan mayat keduanya merupakan delik biasa karena dapat diproses langsung oleh penyidik tanpa adanya persetujuan dari korban dan pihak yang dirugikan.

Berdasarkan uraian di atas, selanjutnya penulis menarik suatu kesimpulan sebagai berikut : tindak pidana pembantuan pembunuhan dan penghilangan mayat diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu pada Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 181 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana. Tindak pidana pembunuhan tergolong dalam delik materiil yang dimana dalam perumusannya menitik beratkan terhadap akibat yang dikehendaki atau di larang dan juga delik ini dikatakan selesai apabila akibat yang tidak kehendaki tersebut telah terjadi dan tindak pidana penghilangan mayat tergolong dalam delik formil dalam perumusannya dianggap telah selesai dilakukan tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.